

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI  
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Muhammad Fatoni<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email: fatonifarella96@gmail.com

**ABSTRACT**

*Criminal law is often used to solve social problems, especially in the fight against crime. One of them is the problem of online gambling as a form of societal ills or a form of social pathology. Thus, one of the rational efforts used to overcome online gambling is the approach of criminal law policy. Therefore, in this study, the formulation of the problem was raised; the first is how the penal policy model is related to online gambling, and the second is how preventive efforts are carried out by law enforcement against online gambling actors. The research method used is juridical-normative with a regulatory approach and related legal materials. As for the results of the research discussed, there is a Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is an alternative to countering online gambling as a criminal crime. Furthermore, through the legal instruments of the Law a quo, it actually provides real restrictions and threats so that people do not gamble online, this is what is called a preventive effort.*

**Key words:** Policy, Online Gambling, ITE Law

**ABSTRAK**

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Salah satunya adalah masalah perjudian online sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau satu bentuk patologi sosial. Maka, salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Oleh karenanya, dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah; yang pertama, bagaimana model kebijakan *penal policy* yang berkaitan judi online, dan yang kedua, bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan dan bahan-bahan hukum terkait. Adapun hasil penelitian yang dibahas, adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi alternatif penanggulangan perjudian online sebagai suatu tindak kejahatan bersifat pidana. Selanjutnya, melalui instrumen hukum UU *a quo* maka sebetulnya memberikan batasan dan ancaman secara nyata agar masyarakat tidak melakukan perjudian melalui online, hal inilah yang disebut sebagai upaya preventif.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Judi Online, UU ITE

**PENDAHULUAN**

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial<sup>5</sup>. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial<sup>2</sup>.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi social dari masyarakat<sup>3</sup>. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan<sup>4</sup>.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah

---

<sup>2</sup>Kariini Kartono, *Pototogl Social*, Jilid I, PT Raja Gmfindo Persada, Jakarta, 2005. hal.57

<sup>3</sup> Saparinali Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148

<sup>4</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. hal. 119

akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak.

Seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlibat dari adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short messageservice*). Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian<sup>5</sup>.

Pengertian Perjudian Online termuat dalam pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan

---

<sup>5</sup> Media Hukum, Aoiom on/iie.com, download internet tanggal 18 Oktober 2001. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 15.40 WIB

atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sedangkan Perjudian menurut KUHP Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa

“yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Model Kebijakan *Penal Policy* yang Berkaitan dengan Judi Online.**

#### **1) Kebijakan Penegakan Hukum dilihat dari Kebijakan Kriminal.**

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum.<sup>6</sup> tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “*ius constitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang di kemukakan oleh Barda Nawai Arief, yakni:<sup>7</sup>

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni:Bandung. 1997, ha1. 59 dan *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru:Jakarta), 1983, hal. 20.

<sup>7</sup> Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hal 30-31

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek socio-politik, socio-filosofik, dan socio-kultural. Sedangkan Sudarto menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.<sup>8</sup>

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886<sup>9</sup>. Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. Sudarto<sup>10</sup> mengatakan “*Wetboek van Starafrech*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.<sup>11</sup>

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan suatu kebijakan kriminal/politik kriminal (*Criminal Policy*), yang meliputi kebijakan secara terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam Bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983 hal. 66-68.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002 Hal. 10

<sup>10</sup> Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, hal. 2

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994 hal. 1.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981 hal. 102

untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (Warga Negara)<sup>13</sup>

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana<sup>14</sup> menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara itu Barda Nawawi Arif<sup>15</sup> mengatakan bahwa istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” memiliki arti sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

Sehingga diperoleh gambaran bahwa di dalam istilah “*Policy*” akan ditemukan makna “Kebijakan”. Makna kebijakan mempunyai kaitan yang erat dengan kebijaksanaan dan di dalam kebijakan terhandung kebijaksanaan.

Mengeni arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai ragam pendapat. Marc Ancel merumuskan politik kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan), sedangkan G.P. Hoefnagels yang bertolak dari pendapat Marc Ancel tersebut memberikan pengertian politik kriminal sebagai *the rational organization of the social reaction*

---

<sup>13</sup> Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, hal. 1041.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1994, hal. 59

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, hal. 780

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal. 780

to crime, disamping itu G.P Hoefnagels sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses*, *criminal policy is the science of crime prevention*, *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* dan *criminal policy is rational total of the responses to crime*.<sup>17</sup> Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy*); sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial. Sedangkan menurut Sudarto, definisi politik kriminal secara singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>18</sup> Pengertian tersebut diambil dari definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel. Selain itu beliau juga memberikan beberapa pengertian yaitu dalam arti sempit, dalam arti yang lebih luas dan dalam arti yang paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metoda yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat<sup>19</sup>

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.<sup>20</sup> Politik kriminal menurut Barda Nawawi Arif merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socal defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*”.<sup>21</sup>

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *op.cit*, hal. 2

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana ...*, *op.cit* , hal. 30


<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, 1986, hal. 113-114

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, *Op.Cit*, hal. 2, lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 8

upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari skema tersebut terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integral*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Skema di atas juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *op.cit.* hal.74

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan di intergasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *Planning for social defence*. *Sosial Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional<sup>23</sup>

Beberapa kali kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and the tretment of Offender* juga mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.<sup>24</sup>

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Radzinowicz sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif dan pengaturannya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur<sup>25</sup>

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks<sup>26</sup>

Sejalan dengan pemikiran diatas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanaannya

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *op.cit.* hal. 96

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, *Op.Cit.* hal. 5-9.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, *op.cit.* hal. 34-35. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni:Bandung), hal. 159

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem...*, *op.cit.* hal. 7

(“pengobatannya”) hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif<sup>27</sup>

Dengan kata lain penggunaan saran *penal* atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah “*eksistensinya*” tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.<sup>28</sup>

Dilihat dari politik kriminal, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana “non-penal”, terlebih mengingat karena keterbatasan dari sarana penal itu sendiri. Upaya penggulungan kejahatan dengan melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usah non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat diintensifkan dan diefektifkan<sup>29</sup>

## 2) Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan..., op.cit.* hal. 47-49

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ..., op.cit.* hal. 169

<sup>29</sup> *ibid* hal. 159

dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana<sup>30</sup>

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum dan
- c. Budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn Lafawel.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan pandangan menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:<sup>33</sup>

- a. Faktor Hukumannya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

- a. Faktor Perundang-undangan
- b. Faktir penegak hukum

---

<sup>30</sup> Muladi, *Kapita Sistem Peradilan ...*, *op.cit.*. hal. 21-22

<sup>31</sup> *ibid.*, hal. 25


<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, *op.cit.* hal. 4-5

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, *op.cit.* hal. 4-5

- c. Faktir infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- d. Faktor budaya hukum masyarakat.


**B. Kebijakan Penal Policy yang berkaitan dengan Judi online**

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hukum kepada masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal atau kebijakan criminal adalah perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari politik sosial. Berikut merupakan gambaran nya:



Selanjutnya G. Peter Hoefnagel mengemukakan bahwa : *Criminal policy as science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in tum part of social policy*<sup>34</sup>. Berdasarkan hal tersebut di atas secara skematis G. Peter Hoefnagel memberikan gambaran sebagai berikut:

<sup>34</sup> G. peter Hoef nagels, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hal.57



Dari skema di atas, bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)<sup>35</sup>

Dengan demikian politik criminal di atas dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/ *Criminal Law Application*, dapat pula melalui sarana non penal. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional*

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 , hlm. 45-46

*system*” yang ada dalam masyarakat<sup>36</sup> Kejahatan selalu berkembang maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dibahas secara khusus pada bagian ketiga dari bagian C tentang teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*), namun masalah pembaharuan pidana (*penal reform*) tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

Sesungguhnya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu<sup>37</sup>

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (“*penal reform*”) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*sosial policy*”<sup>38</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>39</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>40</sup>

Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 57

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 27.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.3

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan ,..... , Op. Cit. hlm.29

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,... Op.Cit, hlm. 44-48

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial. hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan ,.....,Op.Cit, hlm. 31

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74

Berikut merupakan skema kebijakan criminal dengan kebijakan sosial



Berdasarkan Gambar di atas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal) yang berupa Social Welfare dan Social Defence. Aspek inilah yang merupakan asas, karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan (*trust*), nilai keadilan (*justice*), nilai kejujuran dan kebenaran.
- b. Pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yakni keseimbangan antara pendekatan penal dan non penal.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal (*penal law infoercement police*) dalam implementasinya dilakukan melalui tahap; tahap formulasi (*lelgislative police*) atau proses legislasi; tahap *yudical policy* atau tahap aplikasi dan tahap *eksekutive police* atau proses administratif.<sup>44</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, melalui keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kaitannya dengan negara Indonesia yang memiliki tujuan sebagaimana hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya suatu keadilan

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 74

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini berarti bahwa puncak dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merelalisasikan sila kelima Pancasila dengan bertumpuh pada empat sila sebelumnya dalam bentuk kebijakan lanjutan yang ditetapkan/dirumus-kan sebagai kebijakan sosial sebagai suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan sosial tersebut dapat dijabarkan secara rinci di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya yang kemudian dioperasionalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan kerangka dasar dan tujuan utama dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang kemudian dikenal dalam istilah kebijakan hukum atau politik hukum yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (*represif*) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (*preventif*). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Soedarto<sup>45</sup>, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas

### **C. Upaya preventif yang dilakukan oleh Penegak Hukum terhadap pelaku Judi online.**

Dalam upaya preventif dalam pembahasan ini, penulis memilih penegak hukum yakni Kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut yang marak dan terjadi di khalayak masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap

---

<sup>45</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum,.....Op.Cit, hlm. 118

berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>46</sup>

### 1) **Upaya Pihak Kepolisian dalam menanggulangi Perjudian Online**

Upaya Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan tindak pidana perjudian online.

Upaya Preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian online tersebut adalah upaya pencegahan atau Preventif melalui penyuluhan – penyuluhan baik di sekolah maupun di masyarakat, dimana dalam memberikan penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Bimmas). Sedangkan upaya lain dari kepolisian bilamana upaya penanggulangan perjudian online telah dilakukan tidak berjalan dengan efektif maka upaya yang pihak kepolisian dapat lakukan berupa pembinaan. Dalam hal kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lainnya atau dengan masyarakat dalam menanggulangi perjudian online, yang dalam hal ini secara khusus tugas pokok Dit Reskrimsus adalah penindakan saja, namun dari satuan kerja lainnya seperti Dit Bimmas yang mengemban fungsi pencegahan atau preventif adanya kegiatan penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan disekolah maupun dimasyarakat.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>47</sup>

Terkait masalah perjudian online, Pihak Kepolisian memiliki beberapa upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Salah satu cara untuk penanggulangan terkait tindak

---

<sup>46</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 22-23

<sup>47</sup> Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, hal. 77-78

perjudian online yang bersifat preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet.

Salah satu cara lain yakni dengan Himbauan terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 KUHP.

Pihak Kepolisian memadukan kolaborasi antara Satreskrim dengan Sat Binmas dalam memberi himbauan berupa penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat. Kolaborasi antara Satreskrim dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti petinggi agama, petinggi desa, dan orang-orang yang berpegaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti teruna teruni yang ada di seluruh desa di wilayah Hukum Kepolisian Republik Indonesia. Dengan ini himbauan yang telah diberikan Kepolisian diharapkan dapat disalurkan ke seluruh masyarakat, dan juga agar dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian online di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs- situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat.

## **2) Upaya Kepolisian dalam memberantas Perjudian Online.**

Dalam proses nya dalam kebijakan penal tidak luput juga peran para penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang mana ia lah yang menegakkan suatu hukum tersebut, peranan kepolisian dalam penanganan judi online ini sangat besar, yakni dengan cara sebagai berikut:

i) Penangkapan

Sebelum tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Sejak tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit IT Unit Cyber Crime dengan bekerjasama dengan Subdit III Unit I Tipidum yang khusus menangani tindak pidana judi online. Untuk penyidik cyber crime di tingkat Polda masih jarang dan hanya ada beberapa Polda yang mempunyai peralatan dan penyidik cyber crime seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Bali, dan Polda Nusa tenggara Timur dan selebihnya ditangani oleh Subdit IT dan Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri dan Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Untuk penyidik dan penyidik judi online di Mabes Polri mulai pangkat Bintara sampai Kolonel. Jadi penyidik dan penyidik memegang jabatan rangkap yang menangani kejahatan judi online di Mabes Polri. Subdit IT dan Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri memiliki penyidik sebanyak 30 orang. Jumlah penyidik sebanyak 30 orang ini bertugas untuk menangani semua jenis kejahatan cyber crimie. Subdit IT Dan Unit Cyber Crime dibentuk pada tahun 2011. Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri memiliki 6 orang penyidik cyber crime, yang mempunyai kemampuan di bidang cyber crime dan mereka ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana judi online dengan bekerja sama dengan penyidik di Subdit IT dan Unit Cyber Crime.

Biasanya polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana judi online, polisi melakukan cyber patroli melalui dunia maya dengan ikut serta bermain judi online dengan masuk dalam suatu website perjudian dalam rangka untuk mengungkap identitas dan posisi pelaku judi online. Cyber patroli membutuhkan waktu yang lama, karena kejahatan judi online terjadi di dunia maya. Kejahatan judi online bersifat lintas negara, pelakunya tidak kelihatan, sulit mendeteksi keberadaan pelaku. Dalam melakukan cyber patroli biasanya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini diakibatkan dengan mudahnya para agen dan bandar membuat website judi online untuk mengelabui petugas. Berpindah dari website yang satu ke website lainnya. Dalam melakukan penyidikan judi online berbeda dengan kejahatan konvensional. Karena permainan judi online melibatkan jaringan internet dan pelaku dimanapun berada bisa bermain judi. Antara pemain judi dan bandar judi tidak bertemu secara fisik. Ada berbagai sarana yang dapat digunakan untuk bermain judi online seperti netbook, note book, hand phone (hp), tablet, dan komputer rumah.

Dalam permainan judi dipersyaratkan memiliki rekening tabungan, email dan saldo supaya dapat bermain judi dalam suatu website, Sebagai contoh dibawah ini salah satu cara bermain judi bola, yaitu:

- a. Menjalankan permainan judi dengan meminta member mentransfer uang ke rekening BCA bernomor 4381303025 dan 4381448589 atas nama tersangka DN. Yang digunakan sebagai rekening penampung perjudian online pada website [www.xxxbet.com](http://www.xxxbet.com) dan [www.xxxbet.com](http://www.xxxbet.com). Sebagai contoh dibawah ini salah satu cara bermain judi bola, yaitu:
- b. Selanjutnya setelah dilakukan transfer uang sebagai deposit atau modal sesuai dengan kebutuhan player atau pemain dengan minimal deposit sebesar Rp 25 ribu sampai dengan maksimal Rp 200 juta, Setelah melakukan transfer uang, para pemain melakukan konfirmasi transfer ke tersangka DN selaku agen perjudian online melalui pesan singkat (SMS) ke nomor 082126270022 dan kemudian pemain akan mendapatkan user id dan Password.
- c. Dengan menggunakan user Id dan password, member bisa langsung ikut main dengan cara memilih jenis permainan yang telah tersedia pada website tersebut diantaranya yaitu pertandingan sepakbola antara lain Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Spanyol, dan Liga Champion.<sup>48</sup>

Ada berbagai jenis judi online yang di pasarkan oleh pemilik website judi online, yaitu judi online togel, judi online poker, dan judi online bola, blackjack, video poker, sports betting, pacuan kuda, sepakbola dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi online, penyidik Mabes Polri menggunakan tiga teori untuk penentuan locus delicti yaitu teori perbuatan materil, teori alat dan teori akibat. Apabila dilihat dari teori perbuatan materil dimana penentuan locus delicti berdasarkan pada tempat dimana agen, bandar maupun pemain judi online melakukan permainan judi online. Berdasarkan teori alat penentuan locus delicti berdasarkan pada dimana alat bekerja (komputer, netbook, note book, hand phone dan tablet) untuk melakukan tindak pidana judi online. Sedangkan dilihat dari teori akibat, bahwa akibat dari situs web judi online bersifat global.

Untuk penentuan tempus delicti di dasarkan pada *log file*. *Log file* adalah sebuah file yang berisi daftar tindakan, kejadian (aktivitas) yang telah terjadi dalam suatu sistem komputer. Kebanyakan situs judi online yang diakses oleh masyarakat Indonesia berasal dari situs web

---

<sup>48</sup> Mabes Polri Bongkar Praktek Judi Bola Online di Bandung, sebagaimana dimuat di dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/12/202823/2168331/10/mabes-polri-bongkar-praktek-judi-bolaonline-di-bandung>, diakses tanggal 14 Juli 2022 Pukul 21.14 WIB

yang domainnya berasal dari negara lain. Sedangkan situs web yang domainnya di Indonesia sangat sedikit karena di Indonesia judi merupakan perbuatan yang dilarang. Mayoritas negara melegalkan perjudian seperti Malaysia, Inggris, Cina, Vietnam dan Singapura, Macau, Hongkong, Cina, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Selain ini masih banyak negara yang melegalkan perjudian. Sebagaimana tata cara penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”  
ii) Penahanan.

Kewenangan penyidik selanjutnya adalah melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana judi online. Penahanan dilakukan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi tersangka. Penahanan dilakukan oleh penyidik, apabila tersangka di duga keras melakukan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup, dalam hal adanya kekuatiran tersangka melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sebagaimana hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP<sup>49</sup>

Kombes Pol Winston Tommy Watuliu menyatakan dalam penyidikan tindak pidana judi online maka penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, apabila penyidikan belum selesai. Jadi dalam tingkat penyidikan penahanan paling lama 60 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Jenis penahanan yang dilakukan oleh penyidik online dilakukan dalam rumah tahanan negara, Penahanan rumah dan penahanan kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Kombes Pol Winston Tommy menyatakan lamanya penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penahanan dan penahanan lanjutan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebut alasan penahanan, uraian singkat perkara judi online yang di sangkakan dan tempat tersangka di tahan. Hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan

---

<sup>49</sup> Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”

iii) Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE. Untuk penggeledahan dalam perkara tindak pidana judi online yang digeledah adalah sistem elektronik atau dokumen elektronik. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data. Dalam penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu diminta persetujuan tersangka atau keluarganya dan yang terpenting dalam penggeledahan harus disaksikan tokoh masyarakat atau kepala desa setempat. Jadi ada pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana tidak perlu meminta persetujuan tersangka atau keluarganya. Dalam menangani informasi atau dokumen elektronik, penyidik menerapkan prosedur dan metode ilmiah yang dikenal dengan forensik digital untuk menjaga keutuhan data sehingga informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud dapat dijadikan alat bukti. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana judi online dilakukan oleh penyidik yang mempunyai kemampuan khusus di bidang ITE.

Penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat, sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya. dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah dilakukan sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga ada pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. dalam melakukan penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (4) UU ITE. Dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah adanya pengenyampingan sebagian Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana dalam melakukan penggeledahan tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya.

iv) Penyitaan

Selain penggeledahan polisi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang berhubungan dengan perkara tindak pidana judi online untuk kepentingan pembuktian. Merujuk pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP ada beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kejahatan judi online berbeda dengan judi konvensional, maka barang bukti yang disita juga berbeda. Barang bukti tersebut meliputi semua barang elektronik yang dapat menyimpan dokumen. Barang bukti tersebut berupa komputer (modem, server, dekstop, apple mac pro tower, mini tower), PDAs (cradle dan charger), media penyimpanan data (disk, hard disk, floppy disk, dan zip disk), pita rekaman (jenis-jenisnya dlt, trawan, alt, dds 3/4, usb 1(Gb), berbagai alat lain (memori disebuah jam tangan, kamera disebuah jam tangan). Selain ini masih banyak barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, bahwa salah satu kewenangan polisi adalah mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Iptu Grawas menyatakan. apabila penyidik kesulitan dalam mengelola barang bukti, maka polisi akan mendatangkan ahli di bidang ITE dari Kominfo yaitu Josua Sitompul yang menjabat sebagai penyidik *cyber crime* di Kominfo

Apabila penyidikan tindak pidana judi online sudah selesai, maka selanjutnya penyidik menyerahkan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara apakah sudah lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan judi online tersebut kepada penyidik untuk segera dilengkapi sesuai petunjuk dan apabila berkas tersebut sudah lengkap, dimana dalam waktu 14 hari apabila berkas tidak dikembalikan atau penuntut umum sudah memberitahukan bahwa berkas perkara sudah lengkap sebelum waktu 14 hari, maka penuntut umum akan melanjutkannya ke proses persidangan. Hingga saat ini untuk kasus yang ditangani oleh penyidik judi online Bareskrim Mabes polri telah dilanjutkan kejaksaan dan di putus pengadilan.

## **KESIMPULAN**

1. Dalam hal mengenai suatu kebijakan hukum pidana, melihat tentang perkembangan masyarakat indonesia yang semakin pesat dan melihat juga perkembangan modernisasi, perkembangan tersebut juga tak luput dari perkembangan tentang ilmu Teknologi, dalam

hal perkembangan ilmu tersebut harus ada suatu kebijakan hukum yang mengatur tentang suatu pembaruan. Dalam hal suatu aturan mengenai perjudian online yang dengan munculnya UU ITE sangat memberikan kesan yang baik bagi masyarakat agar bisa ikut andil dalam penegakan hukum membantu penegak hukum yakni kepolisian.

2. Kebijakan penegakan hukum tentang perjudian online sebagai upaya meminimalisir terjadinya kejahatan di masyarakat.

## **SARAN**

Dengan maraknya kasus perjudian online di masyarakat baru-baru ini menjadikan ajang eksistensi untuk meraup kekayaan dengan instan tanpa bekerja merupakan penyakit yang ada di masyarakat dan dengan berlakunya UU ITE sedikit banyak membuat para pelaku perjudian online merasa takut dengan ancaman pidana yang ada di dalamnya. Dalam hal apabila masyarakat hendak menjadikan lingkungan masyarakat nya aman dari tindak pidana perjudian online, masyarakat harus bahu membahu bersama pihak kepolisian dalam memberikan informasi dan membantu kepolisian dalam menangkap maraknya perjudian online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang,

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung

Bahder Johan Nasution 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Penerbit Mandar.

Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962,

G. peter Hoef nagels, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969.

Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979

Jimly Asshiddiqie, *Konsilnisl dust Konstñuslonalkme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kariini Kartono, *Pototogl Social*, JilId I, PT Raja Gmfindo Persada, Jakarta, 2005.

Kepolisian Negara RI, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Criminal

Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 186. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Timun Mas, Jakarta

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan ***KebIjakan Pldazta***, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002

Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Saparinali Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni:Bandung. 1997, ha1. 59 dan *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru:Jakarta), 1983

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang

Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, 1986,

Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981

Suratman dan Philips Dilla, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: alfabeta

Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, Media Idaman, Surabaya, 1987,

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet**

Amanat, Edisi 107/Juni-Agustus 2006. Diakses pada

Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, [http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list\\_id=untirtanet](http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet).

Media Hukum, Aoiom on/iie.com, download internet tanggal 18 Oktober 2001

Mabes Polri Bongkar Praktek Judi Bola Online di Bandung, sebagaimana dimuat di dalam  
<http://news.detik.com/read/2013/02/12/202823/2168331/10/mabes-polri-bongkar-praktek-judi-bolaonline-di-bandung>